



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 55 Tahun 2014

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu adanya Penetapan Besaran Honorarium Tim Pelaksana Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Penetapan Besaran Honorarium Tim Pelaksana Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan adalah Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
6. Biro Administrasi Pembangunan adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa pemerintah oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa pemerintah.

9. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut ULP Provinsi Riau adalah Unit Organisasi Non Struktural bersifat permanen yang ditetapkan oleh Gubernur, yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
10. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah Kelompok Kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 orang dan dapat ditambah sesuai kompleksitas pekerjaan. Yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yang ditetapkan oleh Gubernur.
11. Tim Pelaksana ULP adalah organisasi yang ditetapkan oleh Gubernur, yang bertugas melaksanakan pelayanan managerial dan administrasi Pokja ULP dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,
12. Penetapan Besaran Honorarium Tim Pelaksana adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dikaitkan dengan beban dan tanggungjawab dalam pelayanan managerial dan administrasi Pokja ULP
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Besaran Honorarium Tim Pelaksana ULP Provinsi Riau yang Susunan Keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat kerja pegawai pada ULP Provinsi Riau, Pemerintah Daerah memberikan Honorarium setiap bulannya kepada Pegawai yang ditugaskan sebagai Tim Pelaksana ULP Provinsi Riau.
- (2) Besaran Honorarium Tim Pelaksana ULP Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tambahan penghasilan bersifat khusus.

Pasal 4

- (1) Besaran Honorarium disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dengan nilai setinggi-tingginya:
 - a. Pembina Rp. 5.500.000,-
 - b. Penanggungjawab Rp. 5.250.000,-
 - c. Kepala Rp. 5.000.000,-
 - d. Sekretaris Rp. 4.500.000,-
 - e. Koordinator Rp. 3.500.000,-
 - f. Anggota Rp. 2.500.000,-
 - g. Tenaga Pendukung Rp. 1.000.000,-

(2) Pelaksanaan pemberian honorarium kepada Tim Pelaksana ULP Provinsi Riau sebagaimana ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi Riau melalui kegiatan Biro Administrasi Pembangunan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Gubernur ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 September 2014

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 8 September 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001